

RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER

	Nama Perguruan Tinggi	:	UINVERSITAS WAHID HASYIM		
	Nama Fakultas	:	HUKUM		
	Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	KONSENTRASI	SM	
TEORI PERUNDANG-UNDANGAN		2	HUKUM TATA NEGARA	III	
OTORITASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		KETUA PROGRAM		
	Tanda Tangan  Dr. Mastur, S.H., M.H.		 Tanda Tangan Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.		

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S1	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah;
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teori perundang-undangan;
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, and mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum;
KK8	Mampu memberi saran untuk menentukan alternatif penyelesaian masalah yang dituangkan dalam Tulisan;
P1	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori, filsafat, politik, dan sosiologi hukum serta mengelola riset di bidang teori perundang-undangan.
P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menguasai sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, teori peraturan perundang-undangan (PPUU), dan memiliki keterampilan dalam membuat peraturan perundang-undangan berdasarkan teknik penyusunan yang benar.

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini membahas mengenai peristilahan dan sejarah perkembangan ilmu perundang-undangan, konsep, jenis dan sifat norma hukum, asas formil dan materil peraturan perundang-undangan (PPUU), jenis dan materi muatan PPUU, tata urutan PPUU, kewenangan pembentukan PPUU, Naskah Akademik, Bentuk dan Struktur PPUU, fungsi dan jenis kalimat perundang-undangan, perubahan, pencabutan, peralihan berbagai PPUU, penjelasan, lampiran, pengundangan dan pemberlakuan PPUU, RUU, Ranperda.

Pertemuan Ke-	Sasaran Pembelajaran/ Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Topik Kajian/Materi	Bentuk/Metode/ Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memperjelas makna/konsep negara hukum dan demokrasi serta konsep tentang peraturan perundangundangan	• Pengantar: • Negara Hukum yang demokratis dan konsep tentang peraturan perundang-undangan	Kuliah Interaktif	2X50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
2	Mahasiswa mampu memperjelas sejarah perkembangan pemikiran dari seni hingga Ilmu Perundang-undangan dalam arti luas (teori perundang-undangan; ilmu perundangundangan dalam arti sempit).	Perkembangan pemikiran tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; • Seni Perundangundangan; • Teori Perundang Undangan; • Ilmu perundang undangan dalam arti sempit; 1. Proses; 2. Metode; 3. Teknik; dan Aspek Politik Perundang undangan.	Kuliah Interaktif	2X50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
3	Mahasiswa mampu memperjelas peruan sebagai sumber hukum, dan menjelaskan konsep tentang Norma Hukum. Mahasiswa mampu memperjelas Jenis dan Sifat Norma Hukum	• Perundangundangan sebagai sumber hukum, • Konsep Norma Hukum, • Jenis dan Sifat Norma Hukum; dan • Teori tentang penjenjangan peraturan perundang undangan.	Kuliah Interaktif	2X50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5

4	Mahasiswa mampu memperjelas Filosofi perancangan perundangundangan; dan Mahasiswa mampu memperjelas landasan pemikiran perancangan perundangundangan.	• Filosofi pragmatisme; positivisme filosofis; serta pragmatisme positivisme filosofis; • Landasan pemikiran filosofis; sosiologis; yuridis; dan politis.	Kuliah Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
5	Mahasiswa mampu memperjelas teori lingkungan kuasa berlakunya hukum; Mahasiswa mampu memperjelas teori berlakunya hukum sebagai kaidah;	• Lingkungan Kuasa Berlakunya Hukum: Subjek, objek, wilayah, dan waktu. • Teori berlakunya hukum: Kewenangan; Substansi, dengan mengakomodasi nilai-nilai; Prosedur; dan Bentuk.	Kuliah Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
6	Mahasiswa mampu memperjelas dan membedakan materi muatan dari berbagai jenis Peraturan perundang-undangan.	Meteri Muatan berbagai jenis peraturan perundangundangan	Kuliah Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
7	Mahasiswa mampu memperjelas proses perancangan perundang undangan.	Lembaga-lembaga penginisiatif/pengusul dan proses penyusunannya, pembahasan, dan pengesahan rancangan perundang-undangan pada tingkat pusat maupun daerah.	Kuliah Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
8	Evaluasi/Ujian Tengah Semester		Ujian tertulis	2x50	• Ketepatan dalam menjawab soal • Kedisiplinan dan sopan santun	15
9	Mahasiswa mampu memperjelas dan membandingkan berbagai metode	• Metode perancangan oleh: 1. Reed	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi	5

	perancangan perundangundangan dalam mewujudkan karakter perundang-undangan yang akomodatif.	Dickerson; dan 2. Robert B. Seidmen (rossipi) • Metode prancangan oleh: 1. Regulatory Impact Assesmentl; dan 2. LP2K3. Untuk Mewujudkan Karakter Perundangundangan yang akomodatif.			• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	
10	Mampu memperjelas dan menyusun naskah akademik	• Dasar peraturan penyusunan naskah akademik; • Fungsi naskah akademik; • Penyusunan bentuk dan isi naskah akademik	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
11	Mahasiswa mampu memperjelas penyusunan draft (bentuk dan struktur) peraturan perundangundangan.	• Membuat draft/bentuk dan struktur peraturan perundangundangan; • Pengelompokan dan Pengurutan serta Prinsip-prinsipnya.	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan aspek politik perundangundangan dalam perancangan perundangundangan.	• Aspek politik perundang-undangan terhadap materi yang akan diatur; • RPJPN/D dan RPJMN/D • Prolegnas dan Prolegda	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5

13	Mahasiswa mampu memperjelas bahasa perundang-undangan	• Ragam bahasa perundang-undangan • Penyusunan kalimat perundangundangan.	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
14	Mampu memperjelas dan memisahkan antara perubahan, pencabutan, peralihan, berbagai peraturan perundangundangan.	• Perubahan dan Pencabutan Peraturan Perundangundangan • Peraturan Peralihan	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
15	Mampu membuat Naskah Akademik, RUU/Ranperda	Latihan Membuat Naskah Akademik, RUU/Ranperda	Kuliah Interaktif Diskusi Interaktif	2x50	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	5
16	Evaluasi/Ujian Akhir Semester		Ujian tertulis	2x50	• Ketepatan dalam menjawab soal • Kedisiplinan dan sopan santun	15

Daftar Referensi:

1. Achmad Ali, 2008, Menguak Tabir Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
2. A. Hamid S. Attamimi, 1989, Peraturan perundang-undangan dan Kebijakanaksanaan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
3. -----, Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, (Jakarta : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1990).
4. -----, Teori Perundang-undangan Indonesia. Pidato Guru Besar pada Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia 25 April 1992.
5. Achmad Ruslan, 2011, Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, (yogyakarta: Rangkang Education, cet. I)
6. B.R. Atree, 2011, Legislative Drafting Principles and techniques, Universal Law Publishing, New Dehli.
7. Bagir Manan dan Kuntana Magnar, 1997, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung.
8. C. Dick. Q. C. 1976, Robert Legal Drafting (second Printing the carswill limited company).
9. Dickerson Reed, 1986, The Fundamentals of legal Drafting (Toronto : Litle, Brown, and Company).
10. Hans Kelsen, 1949, general Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge=Massachusetts.

11. _____. 1995. *Toeri Hukum Murni "Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-deskriptif"* (terjemahan: Drs. Somardi) Cet. Pertama, Rimdi Press.
12. Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan : Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusa Media dan Nuansa, Bandung.
13. Jimly Asshiddiqie, 1994, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan 1, Ichtiar Baru, Van Houve, Jakarta.
14. -----, *Perihal Undang-Undang di Indonesia* (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006).
15. Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.
16. Michael Zander, 2004, *The Law Making Process* camridge, Oxford Univercity press.
17. Padmo Wahjono, 1982, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
18. Robert B. Seidman, Ann Seidman, Nalin Abeyserkere, 2001, *Penyusunan Rancangan Undang - Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, Sebuah Panduan Untuk Membuat Rancangan Undang-Undang*, Elips, Jakarta.